



Sharia di Eropa: Kasus Yunani di hadapan ECtHR yang dapat membawa perubahan

Konstantinos TSITSELIKIS
Universitas Makedonia, Yunani
kt@uom.edu

Pendahuluan

Sebagai hasil dari Perjanjian Lausanne (1923), populasi Muslim Trakia di Yunani diberikan rezim perlindungan minoritas khusus yang menerapkan hukum syariah bagi warga Yunani Muslim yang tinggal di wilayah itu. Namun, syariah hanya diterapkan untuk perselisihan tertentu dari hukum keluarga dan warisan oleh Mufti lokal di Trakia Barat yang memiliki yurisdiksi khusus atas masalah ini.

Mengizinkan hukum syariah untuk diterapkan dalam tatanan hukum “barat”, kepada sekelompok warga negara tertentu, tentu mewakili situasi yang aneh dengan pluralisme hukum bertahan karena alasan historis. Kasus pengadilan Islam di Trakia membuka lapangan untuk diskusi lebih lanjut tentang reformasi akhir hukum dan pengadilan syariah, reformasi yang bisa berkisar dari memperbarui norma-norma syariah hingga sepenuhnya menghapuskan yurisdiksi Mufti di Trakia.

Sebuah kasus yang telah didengar oleh Grand Chamber ECtHR pada Desember 2017 dan penghakiman mendatangnya dapat mengemukakan data baru pada serangkaian pertanyaan: apakah hukum syariah kompatibel dengan standar hak asasi manusia. Mungkinkah hukum syariah hadir berdampingan dengan hukum perdata di Eropa sebagai model pluralisme hukum?

Sejak tahun 1923, kebijakan yang terkait dengan minoritas Muslim-Turki Trakia diatur oleh bab Perjanjian Lausanne tentang perlindungan minoritas (pasal 37-45). Sistem perlindungan hukum ini mencerminkan sekali lagi pedoman kecil sebagai atribusi hak agama dan bahasa yang diefektifkan melalui agama. Sejak masa awal, dan terutama setelah tahun 1964 dan 1974, perlindungan minoritas menderita akibat antagonisme Yunani-Turki melalui prinsip buruk terkenal (negatif) yang timbal balik. Namun, 'sistem Lausanne' selamat dan tidak berubah. Dengan demikian status minoritas Trakia mencakup hak minoritas tertentu mengenai kebebasan beragama dan hak linguistik secara paralel dengan hak asasi manusia umum:

- a. Tiga Mufti berbasis di Trakia dan mereka memiliki status khusus sebagai pegawai negeri yang memiliki yurisdiksi khusus atas Muslim dalam masalah keluarga dan warisan.
- b. Sekolah-sekolah minoritas menawarkan pendidikan bilingual.
- c. Properti komunitas Muslim (wakaf) dikelola oleh dewan, yang tidak dipilih tetapi diangkat oleh pemerintah sejak masa junta tahun 1967.

Mufti sebagai hakim

Kini Tiga Mufti dari Trakia (Komotini, Xanthi, dan Didymoteiho) memiliki yurisdiksi atas Muslim kewarganegaraan Yunani di wilayah administratif masing-masing. Mufti memiliki tanggung jawab ganda dalam komunitas Muslim sebagai pemimpin agama dan hakim hukum syariah. Mufti memiliki status sebagai hakim agama, kompeten untuk mengadili perkara hukum keluarga seperti perceraian, pensiun, asuhan (hak asuh anak-anak), tunjangan (nafkah), dan emansipasi anak di bawah umur, serta sengketa warisan antara warga Yunani Muslim dalam yurisdiksi mereka.

Koeksistensi hukum syariah dengan hukum perdata, pengadilan syariah dengan pengadilan sipil bertahan sampai saat ini melalui keseimbangan sulit yang menghindari kontrol yurisdiksi atas kontroversi normatif dan prosedural. Salah satunya berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian keputusan Mufti. Keputusan Mufti disahkan oleh Pengadilan sekuler Yunani satu-anggota yang relevan dari Institusi Gugatan Hukum Pertama dengan yurisdiksi dan dengan demikian menjadi dapat dilaksanakan (UU 1920/1991, pasal 5 partikel 3). Namun, pengadilan sipil secara sistematis menghindari membahas manfaat ketika mereka mengesahkan keputusan Mufti. Dengan demikian, secara efektif, tidak ada ketentuan untuk banding (atau bahkan kasasi) dalam kasus-kasus yang dihakimi oleh Mufti. Ada juga pertanyaan jika prosedur yang digunakan dalam pengadilan Mufti sesuai dengan hak mendapatkan pengadilan yang adil, sedangkan kesetaraan orang yang berperkara tidak terjamin (laki-laki yang berperkara diberi posisi yang lebih kuat di pengadilan Mufti dibandingkan dengan perempuan yang berperkara). Sistem Mufti juga (tidak) menyediakan pilihan forum yang realistis dalam banyak kasus. Tidak ada ketentuan dalam hukum untuk memutuskan kasus ketika salah satu pihak memilih otoritas yurisdiksi pengadilan sipil dan pihak yang lain memilih pengadilan agama. Meskipun secara teori umat Muslim bebas untuk memilih yurisdiksi pengadilan sipil atas kasus-kasus mereka, sangat sering pengadilan sipil merujuk kasus yang diajukan kepada mereka kembali ke Mufti sebagai organ yurisdiksi eksklusif yang kompeten.

Kasusnya

Kasus Molla Sali membuat kekurangan sistem ini jauh lebih terlihat. Sang janda Muslim mewarisi seluruh properti dari almarhum suaminya yang beragama Islam sesuai dengan surat warisan publik yang dia rancang, sesuai dengan hukum perdata. Kemudian, saudara-saudara perempuan dari almarhum keberatan dengan surat wasiat publik itu akan membatalkan dan membuat tidak berlaku atas dasar bahwa sebagai almarhum adalah seorang Muslim, ia memiliki kewajiban untuk mengikuti hukum waris Islam. Pengadilan tingkat pertama mengatakan bahwa almarhum bebas memilih undang-undang perdata, dan karena itu tidak ada masalah hukum berkenaan dengan surat wasiat publik tersebut. Pengadilan Banding menguatkan pandangan ini. Namun, Pengadilan Kasasi (Areios Pagos) membatalkan banding tersebut dan menyatakan bahwa di bawah Perjanjian Lausanne terdapat perlindungan objektif bagi semua umat Muslim di Trakia. Oleh karena itu, tunduk pada hukum syariah dan yurisdiksi Mufti bersifat wajib. Akibatnya, wasiat publik yang disusun oleh almarhum batal dan tidak berlaku, serta hukum syariah harus menjadi satu-satunya hukum yang berlaku.

Kasus ini dibawa ke hadapan Pengadilan Strasbourg¹. Pemohon mengklaim: pelanggaran pasal 6 ECHR untuk Kasasi menolak keadilan Pengadilan Yunani, sementara tidak ada dasar bahwa hukum perdata tidak berlaku; pelanggaran Pasal 1, Prot. 1, untuk kehilangan parsial dari sifat yang diwarisi berdasarkan penghakiman itu; pelanggaran Pasal 14, dikombinasikan

¹ ECtHR, *Molla Sali vs Greece*, 20452/14, Grand Chamber. Penghakiman diharapkan dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

dengan pasal-pasal sebelumnya, untuk diskriminasi atas dasar agama dan jenis kelamin: jika pemohon adalah laki-laki, banyaknya warisan akan lebih tinggi. Jika dia (dan almarhum suami) adalah non-Muslim, hukum syariah tidak akan berlaku.

Kasus Molla Sali, telah membawa perubahan dalam hukum Yunani. Menurut sebuah amandemen baru terhadap undang-undang tentang Mufti - dalam pandangan untuk mematuhi diktum yang diharapkan dari ECtHR - yurisdiksi Mufti menjadi bersifat opsional, dan kedua pihak yang berperkara harus setuju terhadap yurisdiksinya. Jika tidak, pengadilan sipil secara standar kompeten untuk mengadili sengketa apa pun di antara umat Muslim di Trakia. Selain itu, kini umat Islam memiliki hak untuk menyusun wasiat publik, secara eksplisit hal ini diizinkan. Mengenai yurisdiksi opsional dari Mufti, keputusan presiden harus terlihat untuk menetapkan aturan prosedural atas prosedur di hadapan pengadilan Mufti. Keputusan ini sedang dipersiapkan dan diharapkan akan segera berlaku.

Sepertinya kasus ini akan membawa ke pertanyaan tentang kebebasan opsi antara syariah dan hukum perdata serta konten diskriminatif dari syariah. Hal ini juga dapat membawa pandangan umum tentang posisi hukum syariah dalam tatanan hukum Eropa. Dalam hal itu, ini akan menjadi pertama kalinya bahwa ECtHR akan membandingkan norma hukum syariah dengan standar hak asasi manusia di bawah sudut pandang konkret (akhirnya dengan cara yang lebih komprehensif dibandingkan dengan penghakiman partisi Refah).

Kesimpulan

Diskusi tentang status hukum syariah dalam tatanan hukum Yunani dan Eropa secara tak terhindarkan menyentuh masalah cara mengakomodasi hukum non-liberal dari minoritas dalam konteks hukum liberal. Kesesuaian hukum Syariah dengan hak asasi manusia yang mendasar akan dipertaruhkan. Untuk bergerak maju, diskusi ini harus bermanuver di antara tuntutan untuk integrasi, pelestarian identitas minoritas, dan hubungan antara identitas individu dan kolektif sebagai bidang potensial tindakan normatif. Keputusan Molla Sali dapat memicu perubahan: Penghapusan pengadilan syariah, amandemen undang-undang, atau perubahan masyarakat Muslim dari dalam? Sejauh manakah norma-norma hukum alternatif dari hukum privat dapat diakomodasikan dalam tatanan hukum yang seragam? Mungkinkah struktur penyelesaian alternatif yang bisa mengakomodasi budaya dipandang sebagai paradigma demokratis?

Referensi

- Michel Hunault, Freedom of religion and other human rights for non-Muslim minorities in Turkey and for the Muslim minority in Thrace (Eastern Greece), Parliamentary Assembly, Committee on Legal Affairs and Human Rights, Report, Doc 11860, 21.4.2009, Council of Europe, Strasbourg 2009.
- Yannis Ktistakis, The holy law of Islam and Muslim Greek citizens, Sakkoulas 2006 (in Greek).
- Konstantinos Tsitselikis, "Applying Shari'a in Europe: Greece as an Ambivalent Legal Paradigm", Yearbook of Muslims in Europe, J. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, B. Maréchal & Ch. Moe eds., Brill 2010.
- Konstantinos Tsitselikis, Old and New Islam in Greece. From traditional minorities to immigrant newcomers, Leiden/Boston, 2012.